



PENETAPAN

Nomor : 31/Pdt.P/2021/PN.Dpk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan :

Pdt Supriyono Sarjono, Kp. Kalimanggis RT 003 RW. 009 Kel. Harjamukti, Kec. Cimanggis Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Pulus Tariga, SH.**, Advokat padada Law Firm “Paulus Tarigan & Associates”, bealamat di Jl. Pemuda No. 22 RT. 01 RW. 06 Ciputat, Kota Tangerang, selanjutnya disebut sebagai
----- **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon (terlampir) tertanggal 10 Februari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dengan Nomor register : 31/Pdt.P/2021/PN.Dpk. tanggal 16 Februari 2021 ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan berkas perkara sebelum Hakim memeriksa lebih lanjut, Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon mencabut permohonannya, yang disampaikannya dalam surat permohonan pencabutan perkaranya tertanggal 18 Maret 2021, atas permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 18 Maret 2021, dengan No. Register perkara : 31/Pdt.P/2021/PN.Dpk., sebagaimana yang termuat dalam surat permohonan pencabutan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa surat permohonan pencabutan perkara permohonan diajukan setelah pembacaan permohonan dan sudah pemeriksaan bukti-bukti serta saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara permohonan tersebut adalah hak Pemohon, maka permohonan pencabutan perkara Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Permohonan ini diakhiri dengan cara pencabutan yang diajukan oleh Pemohon, maka diperintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mencatat pencabutan Perkara No : 31/Pdt.P/2021/PN.Dpk. dalam Register Perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum Permohonan Pencabutan Pemohon diajukan telah dilakukan pemanggilan kepada Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana yang ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara dari Pemohon tersebut ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mencatat pencabutan Perkara No : 31/Pdt.P/2021/PN.Dpk, dalam Register Perkara yang bersangkutan ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Depok pada hari **Rabu** tanggal **24 Maret 2021**, oleh **ROSANA KESUMA HIDAYAH, S.H., M.Si.**, Hakim Pengadilan Negeri Depok, selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor : 31/Pdt.P/2021/PN.Dpk, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim, dengan dibantu oleh **Tri Mulyani, SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti

H a k i m

Tri Mulyani, S.H.

Yuanne Marietta R.M., S.H.M.H.

Rincian ongkos perkara :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00	
Biaya Proses Perkara	:	Rp.	50.000,00	
Penggandaan	:	Rp.	15.000,00	
Materai	:	Rp.	10.000,00	
Redaksi	:	Rp.	10.000,00	+
Jumlah	:	Rp.	115.000,00	(seratus lima belas ribu rupiah)